



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASDAR alias MAS bin MARTELEN
(alm);
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 19 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rahadi Usman Rt.002/001 Desa
Sungai Jawi Kecamatan Matan Hilir
Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM

- 164/KETAP/06/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 156 (seratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.550 kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Limpah Sejahtera;

- 1 (satu) buah angkong;
- 2 (dua) buah sentar kepala

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 164/O.1.13/Eku.2/08/ 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** secara bersama-sama dengan **ATANG. TOHIR** dan **TOLE (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2024, bertempat di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** sedang berada di rumah GONDRONG tiba-tiba datang ATANG, TOHIR dan TOLE ke rumah GONDRONG dengan maksud meminta bantuan kepada GONDRONG untuk menjualkan batu yang mengandung emas atau pasir puyak, dan tidak lama kemudian ATANG, TOHIR dan TOLE mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limbah Sejahtera dan Terdakwa menyetujui ajakan ATANG tersebut, kemudian ATANG dan TOHIR berangkat duluan ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor sedang Terdakwa dan TOLE menyusul belakangan dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan TOLE tiba di lokasi blok P.10 Afdeling 2 PT. Limbah Sejahtera dimana ATANG dan TOHIR sudah menunggu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ATANG, TOHIR dan TOLE langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok P-10 Afdeling 2 menggunakan dodos secara bergantian sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 kilogram dengan cara tangkai buah kelapa sawit tersebut didodos dengan didorong ke atas hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah, setelah terjatuh kemudian Terdakwa bersama dengan ATANG, TOHIR dan TOLE langsung mengumpulkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut dengan menggunakan angkong untuk tumpuk ke tepi kebun yang berada diluar ijin Perusahaan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa, ATANG, TOHIR dan TOLE sedang melansir buah segar kelapa sawit tiba-tiba datang security PT. Limpah Sejahtera yaitu saksi SLAMET RUDIANSYAH dan saksi JERMIAS BENU sedang melakukan patroli menemukan Terdakwa bersama dengan ATANG, TOHIR dan TOLE kemudian saksi SLAMET RUDIANSYAH dan saksi JERMIAS BENU langsung mengamankan Terdakwa sedangkan ATANG, TOHIR dan TOLE berhasil melarikan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Atas kejadian tersebut saksi SATURI selaku Koordinator Satpam PT. Limpah Sejahtera melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Limpah Sejahtera sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Limpah Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.257.726,- (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus duua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** secara bersama-sama dengan **ATANG. TOHIR** dan **TOLE** (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2024, bertempat di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang tandan buah segar kelapa sawit dengan*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** sedang berada di rumah GONDRONG tiba-tiba datang ATANG, TOHIR dan TOLE ke rumah GONDRONG dengan maksud meminta bantuan kepada GONDRONG untuk menjualkan batu yang mengandung emas atau pasir puyak, dan tidak lama kemudian ATANG, TOHIR dan TOLE mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera dan Terdakwa menyetujui ajakan ATANG tersebut, kemudian ATANG dan TOHIR berangkat duluan ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor sedang Terdakwa dan TOLE menyusul belakangan dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan TOLE tiba dilokasi blok P.10 Afdeling 2 PT. Limpah Sejahtera dimana ATANG dan TOHIR sudah menunggu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ATANG, TOHIR dan TOLE langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok P-10 Afdeling 2 menggunakan dodos secara bergantian sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 kilogram dengan cara tangkai buah kelapa sawit tersebut didodos dengan didorong ke atas hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah, setelah terjatuh kemudian Terdakwa bersama dengan ATANG, TOHIR dan TOLE langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut dengan menggunakan angkong untuk tumpuk ke tepi kebun yang berada diluar ijin Perusahaan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa, ATANG, TOHIR dan TOLE sedang melansir buah segar kelapa sawit tiba-tiba datang security PT. Limpah Sejahtera yaitu saksi SLAMET RUDIANSYAH dan saksi JERMIAS BENU sedang melakukan patroli menemukan Terdakwa bersama dengan ATANG, TOHIR dan TOLE kemudian saksi SLAMET RUDIANSYAH dan saksi JERMIAS BENU langsung mengamankan Terdakwa sedangkan ATANG, TOHIR dan TOLE berhasil melarikan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Atas kejadian tersebut saksi SATURI selaku Koordinator Satpam PT. Limpah Sejahtera melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Limpah Sejahtera sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Limpah Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.257.726,- (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus duua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. SATURI ALIAS SAT BIN MARNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm) bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari Saksi SLAMET RUDIANSYAH yang memberitahu bahwa ada pengambilan buah kelapa sawit di blok P.10 Afdeling 2 lalu saksi menghubungi Sdr. JERMIAS BENU untuk mendatangi Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan menemani Saksi SLAMET RUDIANSYAH untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Limbah Sejahtera dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Limpah Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp4.257.726,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus duua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. SLAMET RUDIANSYAH ALIAS TOLE BIN BANYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm) bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) yang telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Limbah Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang melaksanakan patroli dan pada saat di Blok P.10 Afdeling 2 saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE sedang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya dari dalam lokasi untuk ditumpuk ke tepi kebun yang berada di luar izin perusahaan;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi menghubungi Saksi SATURI dan Sdr. JERMIAS BENU untuk meminta bantuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Sdr. JERMIAS BENU datang, kemudian saksi dan Sdr. JERMIAS BENU langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Limbah Sejahtera dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit di dalam lahan milik PT. Limpah Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. GONDRONG, tiba-tiba datang Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE ke rumah Sdr. GONDRONG dengan maksud meminta bantuan kepada Sdr. GONDRONG untuk menjualkan batu yang mengandung emas atau pasir puyak, dan tidak lama kemudian Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera dan Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ATANG tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. ATANG dan Sdr. TOHIR berangkat duluan ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. TOLE menyusul belakangan dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. TOLE tiba di lokasi blok P.10 Afdeling 2 PT. Limpah Sejahtera dimana Sdr. ATANG dan Sdr. TOHIR sudah menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok P-10 Afdeling 2 menggunakan dodos secara bergantian sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram dengan cara tangkai buah kelapa sawit tersebut didodos dengan didorong ke atas hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terjatuh, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menggunakan angkong untuk ditumpuk ke tepi kebun yang berada di luar izin perusahaan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa, Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE sedang melansir buah kelapa sawit, tiba-tiba datang security PT. Limpah Sejahtera yaitu Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan Sdr. JERMIAS BENU sedang melakukan patroli menemukan Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE, kemudian Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan Sdr.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JERMIAS BENU langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE berhasil melarikan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Limpah Sejahtera sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 156 (seratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.550 kilogram;
- 1 (satu) buah angkong;
- 2 (dua) buah sentar kepala.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera tanpa izin pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. GONDRONG, tiba-tiba datang Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE ke rumah Sdr. GONDRONG dengan maksud meminta bantuan kepada Sdr. GONDRONG untuk menjualkan batu yang mengandung emas atau pasir puyak, dan tidak lama kemudian Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera dan Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ATANG tersebut kemudian Sdr. ATANG dan Sdr. TOHIR berangkat duluan ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. TOLE menyusul belakangan dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul



02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. TOLE tiba di lokasi blok P.10 Afdeling 2 PT. Limbah Sejahtera dimana Sdr. ATANG dan Sdr. TOHIR sudah menunggu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok P-10 Afdeling 2 menggunakan dodos secara bergantian sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram dengan cara tangkai buah kelapa sawit tersebut didodos dengan didorong ke atas hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menggunakan angkong untuk ditumpuk ke tepi kebun yang berada di luar izin perusahaan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa, Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE sedang melansir buah kelapa sawit, tiba-tiba datang security PT. Limbah Sejahtera yaitu Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan Sdr. JERMIAS BENU sedang melakukan patroli menemukan Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE, kemudian Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan Sdr. JERMIAS BENU langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE berhasil melarikan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Limbah Sejahtera dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Limbah Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp4.257.726,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di blok P.10 Afdeling 7 Estate 2 PT. Limbah Sejahtera yang beralamat di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. GONDRONG, tiba-tiba datang Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE ke rumah Sdr. GONDRONG dengan maksud meminta bantuan kepada Sdr. GONDRONG untuk menjualkan batu yang mengandung emas atau pasir puyak, dan tidak lama kemudian Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limbah Sejahtera dan Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ATANG tersebut kemudian Sdr. ATANG dan Sdr. TOHIR berangkat duluan ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. TOLE menyusul belakangan dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. TOLE tiba di lokasi blok P.10 Afdeling 2 PT. Limbah Sejahtera dimana Sdr. ATANG dan Sdr. TOHIR sudah menunggu dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok P-10 Afdeling 2 menggunakan dodos secara bergantian sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram dengan cara tangkai buah kelapa sawit tersebut didodos dengan didorong ke atas hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah dan setelah buah kelapa sawit terjatuh, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menggunakan angkong untuk ditumpuk ke tepi kebun yang berada di luar izin perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa, Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE sedang melansir buah kelapa sawit, tiba-tiba datang security PT. Limbah Sejahtera yaitu Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan Sdr. JERMIAS BENU sedang melakukan patroli menemukan Terdakwa bersama dengan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE, kemudian Saksi SLAMET RUDIANSYAH dan Sdr. JERMIAS BENU langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. ATANG, Sdr. TOHIR dan Sdr. TOLE berhasil melarikan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) janjang dengan berat 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) kilogram;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Limbah Sejahtera dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Limpah Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp4.257.726,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga dengan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Limpah Sejahtera bersama Sdr. Atang, Sdr. Tohir Dan Sdr. Tole, sehingga dalam hal ini ada lebih dari 2 (dua) orang melakukan tindak pidana, oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka **Terdakwa MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 156 (seratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.550 kilogram, oleh karena terbukti milik PT. Limpah Sejahtera maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Limpah Sejahtera;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong dan 2 (dua) buah sentar kepala, oleh karena benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Limpah Sejahtera;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASDAR alias MAS bin MARTELEN (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 156 (seratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.550 kilogram;Dikembalikan kepada PT. Limpah Sejahtera;
 - 1 (satu) buah angkong;
 - 2 (dua) buah sentar kepala;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sedian

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16